



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN
LINGKUP INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam Lingkungan kerjanya salah satunya melalui penegakan Integrasi dan Nilai Etika;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Buton Utara secara Profesional dan Akuntabel diperlukan Aparat Pengawasan yang memiliki Integritas, Kompetensi, Obyektivitas dan Independensi yang tinggi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan mendukung kesinambungan terpenuhinya persyaratan Aparat Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dipandang perlu adanya pedoman kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagai landasan berperilaku dalam menjalankan tugas dan fungsi selaku auditor yang diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Buton Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 Tahun 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 16;
10. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Buton Utara;

MEMUTUSAKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN BUTON UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Buton Utara.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Buton Utara.
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut Aparat Pengawas adalah Auditor, Pengawas Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah serta PNS tertentu Inspektorat Daerah Kabupaten Buton Utara.
7. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan.
8. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah Pegawai Negeri Sipil yang di beri tugas, tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan Pemerintahan di Daerah sesuai dengan peraturan Perundang - undangan.
9. PNS tertentu adalah pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan.
10. Auditan adalah obyek yang diaudit/diperiksa
11. Kode Etik Aparat Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Buton Utara Selanjutnya disebut Kode Etik, adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Buton Utara dalam melaksanakan Tugas Pokok serta pergaulan sehari-hari.
12. Pelanggaran atau penyimpangan segala perbuatan dalam bentuk ucapan atau tulisan dan atau perilaku pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik.
13. Majelis Kode Etik Inspektorat Daerah Kabupaten Buton Utara yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah Badan Kehormatan profesi yang menangani pelanggaran Kode Etik pengawasan yang dibentuk oleh Inspektur Daerah Kabupaten Buton Utara yang bertugas memeriksa Pelanggaran Kode Etik.
14. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, abat (diskon), komisi, pinjaman, tiket perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, baik diterima di dalam Negeri maupun di luar Negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana Elektronik atau tanpa sarana Elektronik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah untuk membentuk jati diri Aparat Pengawas guna memiliki etika Moral yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan/atau dalam perilaku sehari-hari serta tersedianya pedoman perilaku bagi Aparat Pengawas serta meningkatkan profesionalisme Aparat pengawas.
- (2) Tujuan Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah adalah:
 - a. Melindungi para Aparat Pengawas di Daerah dari pengaruh pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip audit dalam pelaksanaan tugasnya;
 - b. Memotivasi pengembangan profesi Aparat Pengawas secara berkelanjutan;
 - c. mewujudkan budaya etis dalam profesi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 - d. memastikan bahwa Aparat Pengawas menjadi seorang profesional yang bertingkah laku pada tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan PNS lainnya;
 - e. mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, terpenuhinya prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit;
 - f. mewujudkan Aparat Pengawas yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit;
 - g. menubuhkan kepercayaan dari Aparat Pengawas dalam melaksanakan tugas audit;
 - h. mengevaluasi perilaku Aparat Pengawas oleh Atasan APIP.

BAB IV KODE ETIK

Bagian Kesatu Prinsip dan Aturan Perilaku

Pasal 4

Aparat Pengawas wajib mematuhi Prinsip-prinsip perilaku sebagai berikut:

- a. Integritas, yaitu harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggungjawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar dari pengambilan keputusan yang andal;

- b. Obyektivitas, yaitu harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan, profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan memproses data /informasi auditan serta membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.
- c. Kerahasiaan, yaitu yang menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otoritas yang memadai, kecuali diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan;
- d. Kompetensi, yaitu harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- e. Akuntabel, yaitu kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban;
- f. Perilaku profesional, yaitu tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional dimana memerlukan pengendalian khusus untuk menjalankannya.

Pasal 5

- (1) Untuk menerapkan prinsip integritas, Aparat Pengawas wajib:
- a. Melaksanakan tugas secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
 - b. Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
 - c. Mengikuti perkembangan Peraturan Perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;
 - d. Menjaga citra, mendukung visi, misi, tujuan dan saran Organisasi;
 - e. Tidak menjadi bagian dari kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan Profesi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau organisasi;
 - f. Menggalang kerja sama yang sehat di antara sesama Aparat Pengawas dalam Pelaksanaan Pemeriksaan. Audit
 - g. Saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama Aparat pengawas,
 - h. Tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun;
 - i. Bila gratifikasi tidak bisa dihindari, Aparat Pengawas Pemerintah wajib melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah gratifikasi.

- (2) Untuk menerapkan prinsip obyektifitas, Aparat Pengawas wajib:
- a. Mengungkapkan semua fakta materila yang diketahuinya dan apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diperiksa /audit;
 - b. Tidak berpatisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan;
 - c. Keikutsertaan Aparat Pegawai dalam suatu panitia/tim yang dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas tertentu atau pelaksanaan kegiatan / program kerja ditetapkan dengan keputusan Bupati;
 - d. Menolak suatu pemberian dari auditan yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya.
- (3) Untuk menerapkan prinsip kerahasiaan, Aparat Pengawas wajib:
- a. Secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam pemeriksaan / audit;
 - b. Tidak menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/ golongan diluar kepentingan organisasi atau dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk menerapkan prinsip kompetensi, Aparat Pengawas wajib:
- a. Melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Standar Audit;
 - b. Terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan;
 - c. Menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang dimiliki,
- (5) Untuk melaksanakan Prinsip Akuntabel, Aparat Pengawas wajib menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban,
- (6) Untuk menerapkan prinsip perilaku Profesional Aparat Pengawas wajib:
- a. Tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal, atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau Organisasi;
 - b. Tidak melaksanakan pemeriksaan ulang terhadap objek yang telah diperiksa oleh Aparat Pengawas internal lainnya, Aparat Pengawas Eksternal dan /atau BPK;
 - c. Tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi, dan tanggungjawab manajemen auditan dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi.

Bagian Kedua
Aturan Perilaku dalam Organisasi, Hubungan Sesama Aparat,
Pengawas dan Aparat Pengawas dengan Auditan

Pasal 6

Dalam organisasi, Aparat Pengawas wajib :

- a. Menghindarkan diri dari kegiatan yang akan membuat kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab menjadi tidak obyektif dan cacat;
- b. Menanamkan rasa percaya diri yang tinggi yang bertumpu pada prinsip-prinsip perilaku pengawasan;
- c. Bijaksana dalam menggunakan setiap data/informasi yang diperoleh dalam penugasan;
- d. Menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diperiksa, dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang.

Pasal 7

Dalam hubungan dengan sesama Aparat Pengawas Aparat Pengawas wajib menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan.

Pasal 8

Dalam hubungan dengan Auditan, Aparat pengawas wajib :

- a. Menjaga penampilan / *performance* sesuai dengan tugasnya
- b. Menjalin kerja sama dengan saling menghargai dan mendukung penyelesaian tugas;
- c. Menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi terutama pada saat bertugas.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 9

Aparat Pengawas dilarang:

1. Menyalahgunakan kewenangannya;
2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan / atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
3. Memiliki, menjual, membeli, menggandakan, menyewahkan atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Negara secara tidak sah;
4. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
5. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dengan dalih apapun untuk di angkat dalam jabatan;

6. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
7. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
8. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
9. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
10. Melakukan pengawasan diluar ruang lingkup yang ditetapkan dalam surat tugas;
11. Menggunakan data /informasi yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi atau Golongan yang mungkin akan merusak nama baik Organisasi;
12. Berafiliasi dengan partai Politik/Golongan tertentu yang dapat mengganggu integritas, obyektivitas, dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas.

BAB V TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Bagian Kesatu Bentuk-Bentuk Sanksi

Pasal 10

- (1) Aparat Pengawas yang terbukti melanggar Kode Etik akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kode Etik bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- (2) Sanksi bagi Pelanggaran Kode Etik terdiri atas 3 (tiga) kategori pelanggaran, yaitu :
 - a. Sanksi bagi pelanggaran ringan
 - b. Sanksi bagi pelanggaran sedang
 - c. Sanksi bagi pelanggaran berat
- (3) Sanksi bagi pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. Sanksi bagi pelanggaran ringan berupa teguran tertulis dan dicatat dalam Daftar Induk Pegawai (DIP);
 - b. Sanksi bagi pelanggaran sedang berupa tidak melaksanakan pemeriksaan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lambat 5 (lima) tahun;
 - c. Sanksi bagi pelanggaran berat terdiri dari :
 1. Diberhentikan sementara sebagai Pemeriksa paling singkat 1 (satu) tahun, paling lama 5 (lima) tahun; atau
 2. Diberhentikan dari tim audit.
- (4) Standar Operasional Prosedur tata cara pengenaan sanksi ditetapkan oleh Inspektur.

Pasal 11

- (1) Apabila Aparat Pengawas yang dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik setelah diperiksa oleh Majelis Kode Etik ternyata pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, direkomendasikan kepada pejabat yang berwenang untuk dikenakan penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 8 (delapan) hari kerja setelah ditetapkan oleh Majelis Kode Etik.

BAB VI MAJELIS KODE ETIK

Pasal 12

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik Aparat Pengawas, Inspektur membentuk Majelis Kode Etik bersifat temporer, yaitu hanya dibentuk apabila ada Aparat Pengawas yang disangka melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik.
- (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling sedikit 3 (tiga) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota, dan 3 (tiga) orang Anggota.
- (3) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 3 (tiga) orang, maka harus berjumlah ganjil.
- (4) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Aparat Pengawas yang disangka melanggar Kode Etik.
- (5) Pembentukan Majelis Kode Etik ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

Pasal 13

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memanggil dan memeriksa Aparat Pengawas yang disangka melanggar Kode Etik.
- (2) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara Musyawarah untuk mencapai mufakat dan dalam hal Musyawarah tidak mencapai mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari para Anggota Majelis Kode Etik.
- (3) Untuk mendapatkan objektivitas, Majelis Kode Etik dapat mendengar keterangan pejabat lain atau pihak lain yang dianggap perlu dan Aparat Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final, artinya bahwa keputusan Majelis Kode Etik bersifat final, artinya bahwa keputusan Majelis Kode Etik tidak dapat diajukan keberatan dalam bentuk apapun.

Pasal 14

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang kepada Inspektur sebagai bahan dalam memberikan sanksi kepada Aparat Pengawas yang bersangkutan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
Pada tanggal 6 - 3 - 2018


BUPATI BUTON UTARA,



H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 6 - 3 - 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,



MUHAMMAD YASIN

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	✓
ASS. S	g
KEHUKUM	g
INSPEKTORAT	g

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2018 NOMOR